BAB III
LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah cara untuk memenuhi kebutuhan hidup daan untuk memperoleh keberadaan yang halal. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran sukarela barang berharga antara dua pihak yang disahkan oleh *syara'*.[1]

Jual beli menurut bahasa adalah *al-mudalah* yaitu saling bertukar. Dari segi istilah itu adalah pertukaran harta dengan harta lain dengan jalan saling ridha atau berpindahnya pemilikan dengan cara saling tukar dengan persetujuan bersama.[2]

Inti jual beli ialah suatu perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan sesuatu atau barang dengan nilai suka rela

---

[1] Zarul Arifin, *Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,…* hal.2

[2] Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? (*Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019). Hal. 2

Satu pihak menerima benda atau barang, dan pihak lain menerimanya menurut satu atau lebih syarat yang dibenarkan dan disepakati menurut ketentuan hukum.[3]

Menurut Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengubah sesuatu atas dasar izin syara, hanya memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berbentuk uang.[4]

Dalam pengertian jual beli menurut istilah terdapat beberapa pendapat di kalangan Imam Madzhab dan para Ulama yaitu:

Kalanan Hanafiyyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah ”pertukaraan harta yang berharga dengan harta yang berharga dengan melepaskan kepemilikan sesuatu yang lain”. Apabila harta ditukar dengan manfaat maka disebut sewa-menyewa. Apabila harta didapat secara cuma-cuma tanpa ganti

---

[3] Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,…, hal. 84

[4] Wati Susiawati, *“Jual Beli Dalam Konteks Kekinan*”: Jurnal Eonomi Islam, Vol. 8 No 2 (November 2017) UIN Syarif Hidayatullah, hal. 173

(konpensasi) disebut hibah. Yang dimaksud dengan harta menurut kalangan Hanafiyyah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai materi menurut manusia.

Kalangan Malikiyyah mendefinisikan bahwa jual beli sebagai "akad timbal balik yang diberikan kepada sesuatu yang bukan dalam bentuk keuntungan, bukan pula dalam bentuk kesenangan".

Kalangan Syafi'iyyah mendefinisikan bahwa jual beli sebagai " akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikan suatu barang atau manfaat yang bersifat seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekatkan diri (kepada Allah Swt)".

Kalangan Hanabillah jual beli adalah "pertukaran harta meskipun masih dalam bentuk tanggungan, atau pertukaraan manfaat yang mubah yang bersifat mutlak dengan salah satu dari keduanya (harta atau manfaat yang mubah), bukan dalam bentuk riba, bukan juga qardh".[5]

---

[5] Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018) hal.71-73

Al-Iman An-Nawawi di dalam Al-Majmu'Syarah Al-Muhadzdzab menyatakan jual beli adalah "*Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan*".

Ibnu Qudanah di dalam Al-Mughni menyatakan bahwa jual beli adalah "*Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan*".

Dr. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan Al-Bay'u adalah "*Menukar sesuatu dengan sesuatu*".

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli yaitu menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[6]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai cara untuk membantu orang lain memiliki landasan yang sangat kuat dalam Islam. Islam menganjurkan seseorang untuk melakukan jual beli sebagai cara untuk memperoleh kekayaan, sehingga tata tertib jual beli menimbulkan rasa persatuan, rasa tolong menolong, dan rasa

[6] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018). Hal.5

saling membutuhkan.[7] Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW yang berbicara jual beli antara lain:

1) Al-Qur'an

Al-Baqarah (2: [198])

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْۗ فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ

عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰىكُمْۚ وَاِنْ كُنْتُمْ

مِّنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الضَّاۤلِّيْنَ

"Bukankah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhan mu. Maka apabila kamu bertolak dari "Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu." [8]

Makna dari ayat ini adalah bahwa selama musim haji seseorang tidak dilarang melakukan bisnis seperti bergadang,

---

[7] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). Hal.116

[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya… hal. 31

kecuali jika seseorang mengganggu tujuan utama menyelesaikan haji. Ayat tersebut diturunkan sehubungan dengan keragu-raguan orang Islam pada awal datangnya Islam untuk berusaha mencari rezeki, sehingga banyak di antara mereka yang menutup took-toko mereka pada waktu musim haji, karena mereka takut berdosa. Diriwataykan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Pada zaman jahiliyah ada 3 pasar yaitu Ukaz, Majannah dan Zulmaz”.[9]

Al-Baqarah (2: [275])

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ

الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ

جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَاسَلَفَ ۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan

---

[9] RisalahMuslim, “*Tafsir Al Quran Surah Al Baqarah 2 : 198”,* https://risalahmuslim.id/quran/al-baqarah/2-198/. Dikutip pada, 19 September 2021.pukul 09.05 WIB

karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."[10]

Perkataan "Bahwa jual beli sama dengan riba" itu maksudnya orang-orang kafir menganggap sama jual beli sama dengan riba, karena mereka meyakini bahwa tambahan suku bunga untuk transaksi tidak tunai, dan ini adalah riba *nasi'ah* yaitu sama dengan harga pokok pada saat *aqad* awal. Kemudian Allah menolak perkataan itu dengan "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba", karena Sayyid Rasyid Ridha mengatakan dalam tafsir Al-Manar: "Janganlah kalian menyamakan hutang piutang dengan jual

[10] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya… hal. 47

beli, dan Allah telah melarang kalian dari melakukan anologi yang demikian.[11]

2) Sunnah Rasulullah SAW

حَدَّثَنَا مُوْسَى, حَدَّثَنَا وُهَيْبُ, حَدَّثَنَا هِشَامُ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ الزُّبَيْرِبْنِ الْعَوَامِ, رَضِي اللَّهُ عَنْهُ, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرُلَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ, أَوْ مَنَعُوْهُ (رواه البخاري و مسلم)

"Sungguh orang yang membawa tali, kemudian ia membawa seikat kayu di punggungnya dan menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga dirinya, maka yang demikian itu lebih baik dari pada meminta-minta kepada orang lain, yang

[11]Elangpropety.com. "*Perbedaan Riba dan Jual Beli",* https://www.elangproperty.com/perbedaan-riba-dan-jual-beli/. Dikutip pada, 19 September 2021. Pukul 09.50 WIB

terkadang memberinya dan terkadang menolaknya". Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Takhrij hadits oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani no 156.[12]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ- رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a bahwa Rasulullah saw pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih". (Hr. Al-Bazzhar).[13]

3) Ijma

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan atas dasar bahwa manusia sangat berkaitan dengan barang atau harta yang dimiliki oleh saudaranya. Sedangkan saudara itu tidak

---

[12] Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram*, diterjemahkan oleh Abu Sa'id Al-Falahi dan Aunur Rafiq Saleh Tahmid. Cet. 9 (Jakarta: Rabbani Press, 2011) hal 140

[13] Dita Fahrina. *Usahamu Menuntunmu ke Neraka & Makananmu Menuntun Kematian Mereka*, https://www.kompasiana.com/dikafahrina/5858d04e30977304099b306c/usahamu-menuntunmu-ke-neraka-makananmu-menuntun-kematian-mereka?page=3&page_images=1. Diakses pada 04 Juni 2021 Pukul 14.11 wib

akan menyerahkan barang tersebut tanpa ganti rugi. Sehingga, dengan disyariatkannya jual beli masing-masing pihak dapat memenuhi kebutuhannya.[14]

4) Hukum Jual Beli Berdasarkan Keadaannya

a. Mubah, hukum dasar jual beli adalah mubah ketika jual beli biasanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

b. Haram, jual beli hukumnya haram jika tidak memenuhi syarat dan juga rukun jual beli atau melakukan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram untuk dijual.

c. Sunnah, jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

d. Wajib, jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

Hikmah disyariatkannya jual beli bertujuan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada

[14] Ikit, Ariyanto, Muhammad Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam,…*hal. 80

ditangan orang lain. Semua itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.[15]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah memahami pengertian dan dasar hukum jual beli adalah pertukaran harta atas kesepakatan bersama. Untuk menjalankan bisnis secara halal perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun dalam bahasa adalah yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan menjadi sah. Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilaksanakan.

Menurut istilah rukun adalah sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) diluar keberadaanya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu ada dalam dirinya sendiri, bukan melalui pembentukannya. Jika tidak, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerja, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut istilah para fuqoha adalah sesuatu yang

---

[15] Mukhlisina Lahuddin. *Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah*. (Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020), h. 26

ketidakadaannya mengharuskan (menyebabkan) tidak adanya hukum itu sendiri. Hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. Dalam hukum Islam, baik rukun dan syarat menentukan sah tidaknya suatu transaksi.[16]

Rukun secara umum merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli menurut pendapat ulama Hanafiyah yang terdapat dalam kitabnya Abdul Rahman Ghazali rukun jual beli adalahh *ijab* dan *qabul* yang menunjukan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi.[17]

Terjadinya jual beli harus sesuai dengan beberapa rukunnya, ketika jual beli harus ada yang menjual. Orang tersebut disebut penjual dan orang yang membeli disebut pembeli. Selain itu ada uang sebagai alat tukar dan benda yang akan dibeli.[18]

---

[16] Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*,… hal. 245

[17] Akmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018). Hal.33

[18] Nur Afifah, *Muamalah dalam Islam*. (Semarang: Mutiara Aksara, 2019). Hal.5

Menurut sebagian besar ulama,ada empat jenis jual beli yaitu:

a) Akad (*ijab qabul*), akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Disisi lain menurut istilah ahli fiqh *ijab qabul* menurut metode yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan, maupun sebatas isyarat.
b) Orang yang berakad, dua pihak yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Juga dikenal sebagai *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.
c) *Ma'kud 'alaih*, yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
d) Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi persyaratan, dapat menyimpan suatu nilai, dapat

menilai atau menghargakan suatu barang dan dapat digunakan sebagai alat tukar.[19]

Menurut Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang tersebut termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.[20]

Transaksi jual beli dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan pembeli dan penjual dan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak karena adanya unsur penipuan atau diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.[21] Adapun syarat-syarat jual beli ada 4 macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah dan syarat mengikat. Adapun syarat-syarat ini dimaksudkan

---

[19] Wati Susiawati, *"Jual Beli Dalam Konteks Kekinan"*,… hal.176-178

[20] Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta Timur: Kencana, 2019) Hal.65

[21] Marfu'ah, *Jual Beli Secara Benar*. (Semarang: Mutiara Aksara, 2019). Hal.12

untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, syarat terbentuknya akad. Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Ada empat persyaratan, yaitu pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan objek transaksi.

Kedua, ada dua syarat berlakunya jual beli yaitu:

1) Kepemilikan dan pembinaan artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus cukup hukum dan merupakan pemilik otoritas dan kewenangan untuk membeli atau menjual barang.
2) Barang yang menjadikan objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak terlibat dalam kepemilikan orang lain.

Ketiga ,ada dua jenis syarat sahnya suatu akad jual beli, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Suatu akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad.[22]

Dari uraian diatas ada beberapa syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli. Namun para ulama fiqh juga menyarankan beberapa syarat lainnya, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah bila terpenuhi dua hal yaitu:

1) Jual beli tersebut bebas dari cacat baik barang yang diperjualbelkan maupun yanti tidak jelas, dan jual beli tersebut mengandung unsur pemaksaan dan penipuan yang merugikan jual beli.
2) Jika barang yang akan dijual adalah benda bergerak, maka barang tersebut dengan sendirinya menjadi milik pembeli dan harga barang tersebut menjadi milik penjual. Namun, jika barang yang menjadi objek jual beli merupakan barang yang tidak bergerak, maka barang tersebut boleh dikuasai

[22] Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016). Hal.25-30

setelah surat-menyuratnya sudah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat tersebut.[23]

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa aspek. Dilihat dari hukum jual beli ada dua jenis jual beli yang sah menurut hukum dan tidak sah menurut hukum, ditinjau dari tujuan jual beli dan segi pelaku jual beli.[24]

Hukum jual beli dibagi menjadi 4 macam, sesuai dengan akad jual beli, barang yang dijualbelikan, penjual dan pembeli. Macam-macam hukum dalam jual beli yaitu:

Wajib, wali anak yatim wajib menjual hartanya jika terpaksa demi kelangsungan hidup dan penghidupan anak yatim.

Mubah, Islam membolehkan jual beli selama syarat dan rukunnya terpenuhi.

---

[23] Mukhlisina Lahuddin. "*Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah"*….hal.33-34

[24] Mariyansah, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul*" (Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal.21

Haram, jika jual beli dilakukan semata-mata demi keuntungan semata tanpa mempergunakan hukum jual beli yang benar.

Sunah, jual beli menjadi sunah jika dilakukan pada sahabat atau keluarga yang merasa kasihan ketika sangat membutuhkan barang itu.[25]

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1) Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada saat melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini dilakukan oleh banyak orang dan boleh dilakukan, misalnya dengan membeli beras di pasar.
2) Jual beli yang sifatnya dijelaskan dalam janji, yaitu jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, jual beli salam dilakukan untuk pembelian dan penjualan tidak tunai (kontan). Karena jual beli salam pada awalnya bermaksud

[25] Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*. (Semarang: Aneka Ilmu, 2019). Hal. 8-9

untuk menyewakan barang, maksudnya adalah kesepakatan untuk menunda pengiriman barang untuk jangka waktu tertentu dan menetapkan harga pada saat akad.

3) Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang agama, karena barang tersebut tidak pasti atau tidak jelas, da nada kekhwatiran barang tersebut merupakan barang curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan benda seseorang tidak diperbolehkan.[26]

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

1) Jual beli dengan saham (pesanan), artinya jual beli dimuka dan kirimkan barangnya nanti.
2) Jual beli muqayadar (barter), adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar pakaian menjadi sepatu.

[26] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,…, hal. 91-92

3) Jual beli muthlaq, adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4) Jual beli dengan alat penukar. Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.[27]

Menurut Rozalinda Jumhur Fuqaha' jual beli dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) Jual beli shahih, adalah jual beli yang disyariatkan menurut tempat asalnya dan rukun-rukun yang melekat pada sifat-sifatnya , syarat-syaratnya tidak ada hubungannya dengan hak orang, dan tidak ada hak khiyar di dalamnya. Jual beli shahih memiliki implikasi hukum, artinya berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah menjadi miliknya pembeli.
2) Jual beli *ghairu shahih*, adalah jual beli yang tidak sesuai dengan hukum dan syarat-syaratnya serta tidak mempunyai

[27] Dwi Afifa, *"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Pkaian Bekas Dengan Sistem Karungan"*, (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hal.21

implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli *bathil* yaitu:

a) Jual beli *bathil*, adalah jual beli yang tidak disyariatkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli terhadap *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan manfaatnya dengan syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual *bathil* ini tidak mempunyai implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli.[28]

5. Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang

Dalam hukum Islam terdapat sejumlah akad jual beli yang diharamkan, jual beli yang diharamkan adalah jual beli jika dilakukan maka orang tersebut akan mendapatkan dosa atau siksa dari Allah SWT. Dengan kata lain,

[28] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 71-72.

pertanggungjawabannya kepada Allah SWT kelak di akhirat.[29] Diantara jenis-jenis jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

1) Jual Beli yang Dilarang dan Batal Hukumnya:

a) Jual Beli Barang yang Belum Diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya pada hal ia belum menerima barang dagangan tersebut, karena dalil-dalil berikut ini. Sabda Rasulullah SAW.:"*jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya*." (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).[30]

b) Jual Beli yang Hukumnya Haram dan Najis

Seorang muslim tidak boleh menjual barang-barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjerumus pada haram. Seperti menjual minuman keras, babi, anjing, bangkai, berhala. Karena Rasulullah SAW bersabda

---

[29] M Pudjihardho dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Ub Press, 2019). Hal.29

[30] Ismail Nawawi, *"Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer"*,…hal. 78-79

عَنْ جِبِرضي اللَّه اَنَّ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ اِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالاصْنَامِ (زواه البخاري ومسلم)

"Dari Jabir r.a Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala." (HR. Bukhari dan Muslim).

c) Jual Beli Gharar

Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena Rasulullah SAW bersabda: *"Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti ini termasuk gharar, alias nipu."* (HR. Ahmad).

d) Jual Beli Sperma (mani) Hewan

Seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya, karena Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه غَنْهُ قَالَ نَهي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنُ عَسْبِ االفَّحْلِ (رواه البخاري)

"Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang." (HR. bukhari).

e) Jual Beli Anak Binatang yang Masih Dalam Kandungan

Jual beli ini dilarang. Karena barangnya belum ada dan tidak tampak, Rasulullah SAW bersabda: "Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya." (HR. Bukhari dan Muslim).

f) Jual Beli Muhaqallah

Baqalah berarti tanah, sawah dan kebun, maksud muhaqallah di sini adalah menjual tanam-tanaman yang

masih dilarang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.

g) Jual Beli Mukhdarah

Menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angina kencang, atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

h) Jual Beli Muammasah

Jual beli secara sentuh menyentuh, contoh seseorang sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

i) Jual Beli Munabadzah

Jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: *"Lemparkan kepada ku apa yang ada pada mu,*

nanti ku lemparkan kepada mu apa yang ada pada ku." Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

j) Jual Beli Muzabanah

Menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran pada basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik pada kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah dengan sabdanya:

عَنْ اَنَس رضي اللَّه عَنْهُ قَالَ: نَهي رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ

وَسَلَّمَعَنِ المحَا قَلَةِ وَالْمُحَتضَرَةِ والملاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وضالءمثزَابَنَةِ

(رواه البخاري)

"Dari Anas r.a ia berkata: Rasulullah SAW melarang pada jual beli muhaqallah, mukhadarah, mulammassah, munabazah dan muzabanah." (HR. Bukhari)

k) Menentukan Dua Harga untuk Satu Barang yang Diperjualkan

Menurut Syafi'i perjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seperti seseorang berkata: "ku jual buku ini seharga $10, dengan tunai atau $15 dengan utang". Arti kedua yaitu seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepada mu dengan syarat kamu harus menjual tas mu pada ku." Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba." (HR. Abu Daud).[31]

l) Jual Beli Urban (uang muka)

Seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli urban, atau mengambil uang muka secara kontan , karena diriwayatkan bahwa: Rasulullah SAW melarang jual beli urban, (HR. Imam Malik di Al-Muwaththa).

Tentang jual beli urban, Imam Malik menjelaskan bahwa jual beli urban adalah seseorang membeli sesuatu

[31] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,…, hal. 93-95

atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual, “Engkau akan beri uang satu dinar dengan syarat jika aku membatalkan jual beli, atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa dari mu.”

m) Menjual Sesuatu yang Tidak Ada Pada Penjual

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia memiliki atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dibelinya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda: *”Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada pada mu”.* (HR. Semua penulis Sunan),

n) Jual Beli Utang dengan Utang

Seorang muslim tidak boleh menjual utang dengan utang, karena hal tersebut sama saja menjual barang yang tidak ada dengan barang yang tidak ada pula, dan Islam tidak membolehkan jual beli seperti itu. Contoh jual beli utang dengan utang adalah kamu mempunyai piutang berupa kambing kepada seseorang dan ketika telah jatuh

tempo ternyata orang tersebut tidak dapat membayar utangnya, kemudian orang tersebut berkata kepada kamu "Juallah kambing tersebut kepada ku seharga lima puluh ribu sampai waktu tertentu".

Jadi, ia menjual kepadanya utang, dengan utang dan ini tidak boleh karena Rasulullah SAW melarang jual beli utang dengan utang.

(HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim).

o) Jual Beli Pada Azan Kedua Hari Jumat

Seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua shalat jumat telah dikumandangkan dan khatib telah naik mimbar, karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Jumu'ah (62: [9])

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ اِلاَّ أَن تَكُونَ

تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseur untuk menunaikan shalat jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya*.[32]

2) Jual Beli yang Dilarang Oleh Agama Tetapi Sah Hukumnya, Sedangkan Orang yang Melakukannya Mendapatkan Dosa dari Jual Beli

a) Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya degan harga yang semurah-murahnya. Sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antar kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang yang dusun (baru datang)."* (HR. Bukhari dan Muslim)

---

[32] Ismail Nawawi, *"Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer"*,…hal.80-81

b) Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata: *”Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal.”* Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.”* (HR. Bukhari dan Muslim.

c) Jual beli dengan najaisy, adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama, Rasulullah SAW bersabda:*”Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan najaisy.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

d) Menjual di atas penjualan orang lain. Umpamanya seseorang berkata: *”kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”* Rasulullah SAW bersabda:

"Seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain." (HR Bukhari dan Muslim).[33]

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Terdapat beberapa manfaat jual beli antaranya adalah:

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas.
c) Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang (batil).
e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.

[33] Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,…, hal. 96-97

f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian.

Hikmah dari jual beli adalah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hamba-hamba Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak ada suatu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[34]

Namun terdapat beberapa hikmah lagi dalam jual beli yaitu:

1) Mencari dan Mendapat Karunia Allah

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jumat, maka bersegeralah

[34]Bohatemakdanabu, "*Manfaat dan Hikmah Jual Beli", https://steemit.com/terimakasih/@bohatemakdanabu/manfaat-dan-hikmah-jual-beli*. Dikutip pada, 06 Juni 2021. Pukul 12.22 WIB

kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (Q.S Al-Jumuah:9-10).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

2) Menjauhi Riba

"Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya." (HR. Abu Daud dan Ahmad.

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Karena itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjual dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu,

tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebihan bagi pembeli.

3) Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesame mu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (Q.S An-Nisa: 29)

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jika pun terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut.

4) Menjaga Kehalalan Rezeki

Dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan

membuat rugi diri sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits, *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya."* (HR. Ibnu Majah).

5) Produktifitas dan Perputaran Ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saja yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

6) Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring

Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silahturahmi dan memperbanyak jejaring kita di masyarakat. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang

yang berbeda, untuk itu setiap transaksi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silahturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita.[35]

B. LIMBAH

1. Pengertian Limbah

Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 231/MPP/Kep/7/1997, Pasal 1 tentang prosedur impor limbah, menyatakan bahwa limbah adalah bahan atau barang sisa atau barang bekas dari suatu kegiatan atau proses produksi yang fungsinya berbeda dengan aslinya, kecuali yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Definisi limbah menurut WHO adalah sesuatu yang tidak berguna, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.[36]

---

[35]Redaksi Dalamislam, *"6 Hikmah Jual Beli Menurut Islam",* https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hikmah-jual-beli. Dikutip pada 06 juni 2021, pukul 20.29 wib.

[36] IEC Indonesia Environmenta & Energy Center, "4 Jenis Limbah Berdasarkan Wujudnya", https://environment-indonesia.com/articles/4-jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/. Dikutip 06 juni 2021, pukul 21.25 wib.

Limbah pada umumnya merupakan limbah produksi yang sudah tidak memilikii nilai guna, sehingga tidak digunakan lagi. Limbah juga sering disebut sebagai sampah industri, ada juga yang menyebutnya sisa pabrik. Ada banyak definisi limbah yang dapat dipahami oleh masyarakat. Namun, sebagian besar orang menganggapnya hanya pabrik atau industri, padahal sisa kegiatan domestik rumah tangga juga bisa disebut limbah.[37]

2. Karakteristik Limbah

Limbah menurut nilai ekonomisnya dibedakan menjadi limbah yang bernilai ekonomis dan limbah yang tidak bernilai ekonomis. Limbah yang bernilai ekonomis adalah limbah yang memberikan nilai tambah pada saat diolah, misalnya limbah cair tetes dari pabrik gula yang jika diproses lebih lanjut akan dihasilkan alcohol, spriritus, monosodium glutamate dan lain-lain. Limbah non ekonomis adalah limbah yang tidak memberikan nilai tambah dalam pengolahannya atau pengolahan lebih lanjut, kecuali untuk memudahkan sistem

[37] Admin, "Pengertian Limbah". https://www.kozio.com/pengertian-limbah/. Dikuti pada 06 juni 2021, pukul 21.34 wib.

pembuangannya. Limbah jenis ini yang sering menjadi permasalahan dalam pencemaran lingkungan.[38]

3. Jenis-Jenis Limbah

Bila dilihat berdasakan wujudnya, limbah dapat digolongkan dalam empat kategori yaitu:

a) Limbah Padat

Limbah padat merupakan sisa dari aktivitas manusia yang ada dalam wujud pada. Limbah jenis ini kemudian dikelpompokan lagi dalam beberapa kategori yaitu:

- Sampah organik mudah membusuk, sampah ini merupakan limbah padat setengah bahas. Umumnya limbah ini dijumpai dari hasil pengelolaan dapur, misalnya sisa makanan, sisa sayuran maupun kulit buah. Karena bersifat organik, sampah jenis ini diurai oleh mikroorganisme.
- Sampah anorganik dan organik yang sulit terurai, jenis limbah seperti ini cukup sulit terurai secara alami meski

[38] Nur Hidayat, "*Karakteristik Limbah"*, http://lsihub.lecture.ub.ac.id/karakteristik-limbah-2/. Dikutip pada 07 juni 2021, pukul 09.30 wib

sudah terlihat membusuk. Misalnya, kertas, plastik, logam, kaca, serta selulosa.

- Sampah industri, merupakan sampaj berbentuk padat yang dhasilkan dari proses industrial. Jenis limbah yang dihasilkan tergantung pada industrinya. Misalnya sisa sampah elektrik, kabel hingga lumpur dan padatan.
- Sampah abu, limbah padat yang berbentuk abu umumnya merupakan hasil pembaharan. Jenis limbah ini memilki tekstrur ringan sehingga mudah dibawa angin.

b) Limbah cair

Limbah cair merupakan hasil produk buangan aktivitas domestic maupun produksi industry yang berbentuk cairan. Limbah cair tak hanya berupa air tetapi juga termasuk bahan-bahan yang tercampur atau larut dalam cairan. Limbah ini terbagi atas:

- Limbah cair industri, merupakan limbagh hasil buangan dari proses industri. Pada proses produksi barang berskala industri, pabrik menggunakan banyak air dalam sistemnya. Tak hanya itu, sisa air yang terpakai dalam proses yang

juga harus dibuang. Misalnya air sisa cucian buah dan daging atau sisa air pewarna tekstil.

- Limbah cair domestik, merupakan limbah cair yang berasal dari rumah tangga, perkantoran, usaha, atau pengerjaan bangunan. Misalnya sisa air sabun, sisa detergen, dan air tinja.
- Rembasan, limbah jenis ini berasal dari saluran pembuangan limbah cair yang meluap ke permukaan tanah atau merembes ke dalam tanah. Misalnya, air dari prndingin udara, air buangan dari talangan atau berasal dari proses bertani dan berkebun.
- Air hujan, air hujan bisa berpotensi menjadi limbah cair ini disesabkan air hujan yang berada di permukaan tanah dapat mengalir dan membawa partikel padat atau cair.

c) Limbah gas

Jenis limbah ini merupakan limbah yang terdapat di udara. Sejatinya dalam udara terkandung banyak unsur kimia, seperti karbon dioksida, nitrogen, hydrogen, oksigen dan jenis unsur lainnya.

Namun,bila ada penambahan unsur gas tertentu dalam jumlah banyak dan melebihi kapasitas udara normal, maka dapat menurunkan kualitas udara. Akibatnya, udara sekitar pun tercemar dan bisa menggunakan kesehatan masyarakat.

Umumnya limbah gas dihasilkan dalam proses industrial yakni gas yang dikeluarkan dalam bentuk asap, partikel maupun debu. Ketika tidak dikelola, penyebarannya bisa menjadi lebih luas terlebih saat ada angin. Pencemaran gas ini tak dapat dilihat secara langsung, tetapi dapat dirasakan, misalnya jika tercium aroma tidak sedap.

d) Limbah suara

Kategori limbah suara adalah berupa gelombang bunyi dan merambat selalui udara. Banyak hal yang dapat menjadi sumber limbah suara, seperti mesin kendaraan, mesin pabrik hingga alat elektronik.[39]

[39] Mutuinstitut, *"Mengenal Berbagai Jenis Limbah di Lingkungan Berdasarkan Wujudnya"*, https://mutuinstitute.com/post/jenis-limbah-berdasarkan-wujudnya/. Dikutip pada 07 juni 2021, pukul 11.18 wib.

4. Limbah dalam Hukum Islam

Dari ulasan singkat di atas dijelaskan bahwa limbah itu dapat merusak lingkungan yang pada akhirnya akan membahayakan kehidupan manusia itu sendiri dalam hal ini, Al-Qutr'an mensinyalir bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di lautan adalah akibat dari ulah perbuatan manusia sendiri. Maka, Al-Qur'an juga dengan tegas melarang umat Islam berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana bunyi ayat ke-77 dar surat Al-Qashash: *"Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yan berbuat kerusakan"*.

Larangan untuk berbuat kerusakan di muka buimi juga terdapat dalam ayat ke-11 dari surat Al-Baqarah: *"Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi"*. Di dalam ushul fiqh, juga terdapat kaidah yang berbunyi. *"Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram"*. Jika kedua ayat Al=Qur'an di atas dipahami dengan menggunakan kaidah ushul fiqh di atas,

maka membuang limbah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah haram.[40]

C. PENGEPUL

1. Pengertian Pengepul

Pengepul adalah kata yang memiliki arti orang yang mengepul.[41] Maksud dari definisi tersebut adalah orang yang bertugas sebagai mengepul. Pendistribusian sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.[42]

Dalam jual beli juga terdapat pengertian yang sama dengan pengepul dalam fikih muamalah disebut badan perantara. Badan perantara dalam jual beli disebut simsar, yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa

---

[40] Musoffa Basyir Rasyad, Miftahul Ula & Khairul Basyar, "*Limbah Ditinjau Dari Hukum Islam"*, http://lp2m.iainpekalongan.ac.id/more-about-joomla/34-artikel/54-limbah-ditinjau-dari-hukum-islam.html. Dikutip 07 juni 2021 , pukul 11.48 wib

[41] Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarata: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1114.

[42] Mariyansah, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya Yang Terikat Harga Pada Pengepul*",… hal. 43

seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam satu keterangan dijelaskan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ر.ض فِى مَعْنَى السِمْسَارِ قَالَ: لاَبَأْسَ أَنْ يَقُوْلَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ

بِكَذَافَمَازَادَ فَهُوَلَكَ (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Abbas r.a, dalam perkara simsar ia berkata tidak apa-apa, kalau seseorang berkata juallah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau." (HR. Bukhari).

"Kelebihan" yang dinyatakan dalam keterangan diatas adalah:

a) Harga yang lebih dari harga yang telah ditetapkan penjual barang itu.
b) Kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah ditentukan oleh pemilik barang tersebut.

Orang yang menjadi simsar dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau

ketentuan-ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku. [43] Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makelar adalah perantara pedagang (antara pembeli dan penjual), atau orang yang menjualkan barang milik orang lain, atau seseorang yang mencari pembeli untuk orang lain. Tiga hal ini terjadi atas dasar komisi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpukan bahwa makelar adalah seorang yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Sedangkan komisi adalah imbalan (uang) atau presentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberkan dalam jual beli. Komisi ini perhitungannya bisa secara suka rela sesuai dengan keridhoan dari penjual, ataupun ada kesepakatan terlebih dahulu.[44]

Upah bagi makelar disebut *ujrah* adapun legalitas hukumnya dalam Islam adalah diperbolehkan berdasarkan hadist Qays bin Abi Ghurzah Al-Kinani

---

[43] Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 85-86.

[44] Yudi, *"Makelar Dalam Jual Beli",* https://www.islampos.com/makelar-dalam-jual-beli-155328/. Dikutip pada 21 Oktober 2021

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَة قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَة فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ اِنَّ الشَّيْطَان وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

Dari Qais bin Abu Gharazah ia mengatakan: Rasulullah SAW datang kepada kami dan kami dinamakan para makelar lalu beliau bersabda: *"Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa itu datang ketika transaksi jual beli, maka gabungkanlah jual beli kalian dengan sedekah."* (HR. Tirmidzi, Nasai dan Ahmad).

Maksud hadits tersebut yaitu adanya transaksi jual beli tidak terlepas dari pengaruh atau tipu daya syaithan sehingga alangkah baiknya dalam semua jenis kegiatan jual beli selalu mengedepankan prinsip ‘*ubudiyah* salah satunya adalah mencampurkan sedekah di dalamnya. Namun walaupun kegiatan samsarah (makelar) secara hukum asal adalah boleh, maka tidak menutup kemungkinan jika para pelaku (makelar)

mengingkari atau keluar dari hukum Islam, keluarnya makelar dari aturan hukum aturan Islam adalah perbuatan dosa (haram) yang mana telah menciderai beberapa knsep muamalah sebagamana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.[45]

Menurut Sayyid Sabiq perantara (simsar) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaks jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi,baik transaksi terbentuk jasa maupun berbentuk barang.[46]

---

[45] Sayyidi Jindan, *"Makelar Dalam Perspektif Hukum Islam*", https://www.kompasiana.com/sayyidijindan/5802314bde22bd932a051aad/makelar-dalam-perspektif-hukum-islam?page=3&page_images=1. Dikutip pada 21 Oktober 2021.

[46]Sayyid Sabiq, *"Fiqh Sunnah 12".* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996). Hal.13